

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM	:	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
KEGIATAN	:	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan dan/atau Naskah Akademik
PEKERJAAN	:	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
TAHUN ANGGARAN	:	2024

Uraian Pendahuluan¹⁾

- 1. Latar Belakang** : Bahwa dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian daerah yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat dan ketahanan ekonomi; dan menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.
- 2. Maksud dan Tujuan** : Maksud dilaksanakannya kegiatan ini adalah sebagai upaya untuk mendapatkan sebuah arah strategis bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan dukungan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah merumuskan proses dan metode yang menjadi skala prioritas dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- 3. Sasaran** : Melaksanakan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- 4. Lokasi Kegiatan** : Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen.

5. Sumber Pendanaan : Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai APBD (DAU) Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 sejumlah Rp.60.000.000,- dengan Kode Rekening :
- Kegiatan.Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD.
 - Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Penjelasan/ Keterangan dan/atau Naskah Akademik.
 - 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan Jasa Khusus.
 - Pembayaran Melalui Bendahara Pengeluaran Kabupaten Kebumen Melalui SPM-LS dan SP2D.
6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen : Nama Pejabat Pembuat Komitmen : Drs. Munadi, M.Si.
Golongan : Pembina Utama Muda-IV/c
NIP : 19680720 198803 2 006
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen
Satuan Kerja: Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen
7. Data Dasar : - Data Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Kebumen.
8. Standar Teknis : -
9. Studi-Studi Terdahulu : - Penyusunan NA dan Raperda Petani
- Penyusunan NA dan Raperda Geopark
- Penyusunan NA dan Raperda Digitalisasi PAD
- Penyusunan NA dan Raperda Sistem Kesehatan Daerah
- Penyusunan NA dan Raperda BUMDES
- Penyusunan NA dan Raperda Pengelolaan Sampah
- Penyusunan NA dan Raperda Penanganan Stunting
10. Referensi Hukum : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.
11. Lingkup Kegiatan : Melaksanakan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

12. Keluaran³⁾ : Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
13. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen : - Ruang Rapat
- Kertas HVS
- LCD Proyektor
- Printer
- Laptop/ Komputer
14. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi : - Printer
- Kertas HVS
- Flashdisk
15. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa : Melaksanakan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
16. Personil : Posisi Kualifikasi
Tenaga Ahli berpengalaman minimal 1 (satu) tahun
- Ketua Tim : 1 orang Pendidikan S3
- Anggota Tim Ahli : 4 orang Pendidikan S2 dan 3 orang Pendidikan S1
17. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan : Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah selama 2 (dua) bulan.
- Laporan Pendahuluan : Laporan Pendahuluan diserahkan pada bulan Juli 2024.
- Pelaksanaan : Pelaksanaan kegiatan pada bulan Juni 2024 s/d bulan Agustus 2024.


Laporan Akhir : Laporan Akhir memuat : Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah harus diserahkan selambat-lambatnya bulan Agustus 2024.

Catatan:

- 1) Uraian Pendahuluan memuat gambaran secara garis besar mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan
- 2) Data penunjang terdiri dari data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.
- 3) Dijelaskan pula keterkaitan antara suatu keluaran dengan keluaran lain.

Kebumen, 21 Juni 2024

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN KEBUMEN
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)



Drs. MUNADI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690907 199101 1 001